

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat di antara manajer dan pemegang saham. Sehingga perusahaan harus semakin kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Tugasnya untuk memberikan keyakinan dan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan sebagai dasar dalam membuat keputusan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya.

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non atestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meiden, 2015).

Kualitas audit yaitu pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien (Rosnidah, 2011). Adapun Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut bahwa auditor dituntut untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, supaya seorang auditor dapat menjalankan kewajibannya.

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kini memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan

dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy 2017)..

Maraknya skandal-skandal keuangan yang terjadi telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat yang awalnya sangat percaya kepada profesi akuntan publik karena mereka dianggap sebagai pihak ketiga yang independen dan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan namun kepercayaan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat dipertaruhkan karena kurangnya kualitas audit yang diberikan.

Hampir semua kecurangan (*fraud*) yang disembunyikan di dalam laporan keuangan dapat direkayasa, maka dari itu wajar bila peran profesi akuntan publik dipertanyakan, ini mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Mewajibkan auditor untuk dapat menemukan kekeliruan dan ketidakberesan dalam laporan keuangan. Kualitas audit dikatakan berkualitas apabila dalam proses auditnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pengauditan akan memberikan informasi yang berkualitas bagi pihak pengambil keputusan. Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Kualitas audit memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham (*stakeholder*) dan manajemen, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit maka diharapkan KAP dapat meningkatkan kualitas auditor nya sehingga dapat mencegah terjadinya praktik penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Bandura (1997) mengungkapkan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya memainkan peranan penting dalam bereaksi terhadap berbagai tekanan yang dihadapinya. *Self-efficacy* dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tugas (Bandura, 1986). Semakin tinggi kepercayaan diri seorang auditor terhadap suatu kasus yang ditugaskan kepadanya, maka auditor akan menghasilkan audit yang berkualitas. *self efficacy* yang tinggi mendorong individu untuk bertindak positif, tenang, dan terencana dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh *peer review*, Untuk mencegah terjadinya kekurangan independensi dan meningkatkan praktik audit maka perlu dilakukannya *peer review* oleh sesama rekan auditor. *Peer review* tersebut menelaah pengendalian mutu kantor akuntan publik serta ketaatan kantor akuntan publik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mengurangi resiko litigasi kantor akuntan publik. Tujuan dari *peer review* KAP adalah mengevaluasi keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota, sistem administrasi, pemeliharaan arsip, SDM seperti rekrutmen, struktur organisasi dan sebagainya, evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya, penelaahan atas pedoman pengendalian atas ketaatan pada kewajiban kantor, antara lain peraturan keprofesian serta Jasa yang telah diatur dalam standar profesi (Sukrisno Agoes 2017:18).

Tuntutan pada profesi akuntan dalam memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh karena itu pekerjaan akuntan publik dan operasi kantor akuntan publik perlu *dimonitor* dan diaudit guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga *output* yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini akan membawa pengaruh pada setiap tahapan proses audit. Kesesuaian pekerjaan dengan teknologi dinilai berdampak pada kualitas audit dilihat dari kemampuan memperoleh informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dan efisiensi waktu dalam penyelesaian suatu pekerjaan, Mueller and Anderson (dalam Septyana, 2002). Perkembangan sistem teknologi informasi audit sendiri telah menghasilkan suatu alat bantu yang dapat memudahkan auditor dalam melaksanakan audit, yaitu teknik audit berbantuan komputer (*Computer Assisted Audit Technique*). Teknik audit berbantuan komputer yang dimaksud adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan dan membantu penguji mencapai tujuan pemeriksaan baik menggunakan *software* khusus maupun memanfaatkan *tools* yang ada dalam pengolahan dan pengujian populasi data klien.

Penerapan e-audit atau nama lainnya TABK merupakan sebuah program yang terkomputerisasi untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan

mengotomatisasikan atau menyederhanakan proses audit (Romney, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Omunuk (2015) mengatakan bahwa e-audit didefinisikan sebagai instrument penting auditor dalam mengaudit diberbagai jenis pemeriksaan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. TABK tidak hanya memudahkan dalam hal analisa tetapi juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia. Selain itu, TABK memudahkan untuk mengakses berbagai jenis *file* yang bentuknya elektronik dan melakukan operasi secara komprehensif sehingga *fraud* atau kecurangan dapat dicegah lebih awal. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam memberikan opininya atas laporan keuangan. (Muhayoca dan Ariani, 2017).

Fenomena yang terkait rendahnya kualitas audit ialah kasus pembekuan KAP Jamaludin, Ardi, Sukinto dan Rekan pada tahun 2015, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA , dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013 sehingga hasil audit menjadi tidak berkualitas. (<http://pppk.kemenkeu.go.id> , 3 Oktober 2016, 20:45 WIB)

Kasus selanjutnya terjadi pada kantor akuntan publik *partner* dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi

membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jjs. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia.

OJK menilai masih adanya kelalaian auditor dalam pelaksanaan prosedur audit sehingga menyebabkan kegagalan audit, karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit padahal efikasi diri dalam auditor sangat diperlukan dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Selain itu kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. (<https://www.cnbcindonesia.com/>)

Fenomena lainnya yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Kasus yang terjadi pada Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwanto, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, "Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai, yang disebabkan tidak terlaksananya penelaahan kembali yang dilakukan oleh sesama rekan auditor." demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita Reuters, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017.

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Dan Mereka juga malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. "Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup," ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi.

(<https://m.tempo.co/read/news/2017/02/11/087845604/mitraernstyoungindonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>)

Fenomena terakhir dalam penelitian ini ialah Otoritas Jasa Keuangan pun menjatuhkan sanksi administratif ke Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP *Finance*. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP *Finance*. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP *Finance* menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan dan Rekan mitra Deloitte Indonesia.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak.

KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak

ditetapkan OJK pada Senin (1/10).“Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi ini juga berlaku bagi emiten-emiten yang menerbitkan efek dan saham, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” jelas Anto kepada Tirto. OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 (PDF), bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Yang diakibatkan oleh masih lemahnya penerapan *e-audit* dalam pemeriksaan proses audit. <https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT>

Fenomena penurunan kualitas audit tersebut juga dikuatkan dari pernyataan Pakar Audit Forensik dari Universitas Indonesia (UI), Tuanakotta (2012) mengatakan akuntan publik mewaspadaikan *audit failures* yaitu seorang akuntan publik bisa saja memberikan pendapat atau opini yang keliru. Hal itu disebabkan karena KAP menerima klien dari industri yang tidak dikuasainya dan tidak ada upaya untuk memahami industri tersebut merupakan salah satu contoh dari benih-benih kegagalan audit, sehingga melemahkan kualitas audit. Ketua Umum IAPI, Adityasih (2011), mengatakan pergantian KAP dimulai sejak tahun 2002 dengan alasan untuk menjaga independensi dan kualitas audit, namun pergantian KAP tidak efektif. Dampaknya banyak KAP yang namanya berubah ubah dengan mengganti partner untuk menjadikan KAP yang baru dan ketika KAP itu benar-benar baru

dalam mengaudit klien, sebenarnya menunjukkan sebuah kemunduran dari sebuah kualitas pekerjaan, menyebabkan kualitas audit menurun.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dan mengambil judul **“Pengaruh *Self Efficacy*, *Peer Review* dan Penerapan E-Audit terhadap Kualitas Audit” (Survey pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia).**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat Akuntan publik yang belum sepenuhnya mematuhi standar audit dan standar profesional akuntan publik sehingga hasil audit menjadi tidak berkualitas.
2. Masih adanya kelalaian auditor dalam pelaksanaan prosedur audit sehingga menyebabkan kegagalan audit, karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit padahal efikasi diri dalam auditor sangat diperlukan.
3. Kesalahan pembuatan opini yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya diakibatkan oleh tidak disertai dengan bukti yang memadai dan tidak terlaksananya penelaahan kembali yang dilakukan oleh sesama rekan auditor.

4. Masih terdapat kelemahan penerapan *e-audit* dalam pemeriksaan proses audit.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Self-Efficacy* auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *Peer Review* auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Penerapan *E-Audit* pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
5. Bagaimana hubungan *Self-efficacy*, *Peer Review* dan Penerapan *E-audit*.
6. Seberapa besar pengaruh *Self Efficacy* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Peer Review* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Penerapan *E-Audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh *Self Efficacy*, *Peer Review* dan Penerapan *E-Audit* secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui *Self-Efficacy* pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *Peer Review* pada auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Penerapan *E-Audit* pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui hubungan *Self-efficacy*, *Peer Review* dan Penerapan E-audit
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Self Efficacy* auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Peer Review* auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *E-Audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Self Efficacy*, *Peer Review*, dan Penerapan E-Audit auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya bagi peneliti sendiri, umumnya bagi khalayak umum dan pihak – pihak terkait.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Audit khususnya topik pembahasan mengenai *Self Efficacy*, *Peer Review* dan Penerapan *E-Audit* serta pengaruhnya terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun pemicu munculnya gagasan – gagasan baru yang dapat digunakan untuk melengkapi keterbatasan penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak – pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, dirasa akan berdampak pada :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Industri Jasa Audit

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan proses adaptasi penggunaan teknologi dalam proses audit khususnya hal yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan auditor.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sarana untuk senantiasa memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan serta referensi khususnya terkait topik – topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.